



Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika

Jl. C Heatubun No 1, Kabupaten Mimika - Papua 99910 08114911221

<https://mimika.imigrasi.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI PAPUA / Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika

Paspor Biasa 48 Halaman Elektronik

No. SK :

Persyaratan

1. KTP Elektronik (asli dan fotocopy) 1 lembar
2. KK (asli dan fotocopy) 1 lembar
3. Akta Lahir / Ijazah / Buku Nikah / Surat Baptis (asli dan fotocopy) 1 lembar
4. Materai Rp.10.000

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Mendaftar melalui aplikasi APAPU yang dapat di download di Playstore dan App Store
2. Datang ke Kantor Imigrasi yang dipilih
3. Petugas CS memeriksa tanda bukti antrian online dan kelengkapan berkas
4. Pengambilan data biometrik dan wawancara
5. Pemohon mendapatkan pengantar pembayaran dan melakukan pembayaran di Kantor Pos atau Bank
6. Pemohon dapat melakukan pengambilan paspor setelah 3 hari kerja dengan membawa bukti pembayaran

Waktu Penyelesaian



Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika

Jl. C Heatubun No 1, Kabupaten Mimika - Papua 99910 08114911221

<https://mimika.imigrasi.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI PAPUA / Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika

3 Hari kerja

Paspor dapat diambil 3 hari kerja setelah dilakukan pembayaran

Biaya / Tarif

650000

Berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 2019

Produk Pelayanan

1. Paspor Biasa 48 Halaman Elektronik

Pengaduan Layanan

<https://mimika.imigrasi.go.id/pengaduan/> atau 08114911221